



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 140/37 /Kpts/WN-TB/2016

TENTANG

**PENETAPAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI TAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

WALI NAGARI TAMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka verifikasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tambang Tahun Anggaran 2017, maka perlu dibentuk Tim verifikasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tambang;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Nagari Pembentukan Tim Verifikasi Penyusunan RKP Nagari Tambang tahun anggaran 2017 hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 bertempat di Masjid Jabal Nur Tambang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Membentuk Tim verifikasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tambang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran I (satu) keputusan ini.
- Kedua : Tim Verifikasi Penyusunan RKP sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu diatas bertugas sebagai berikut:
- a. Memverifikasi proposal fisik penyusunan RKP Nagari Tambang.
 - b. Memberikan output ayak atau tidak layaknya proposal fisik kegiatan yang diusulkan dalam RKP Nagari kepada Wali Nagari
- Ketiga : Masa tugas Tim Verifikasi Penyusunan terhitung sejak diterbitkannya surat Keputusan Tim Verifikasi Penyusunan RKP-Nagari sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang RKP-Nagari oleh Wali Nagari
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 10 Desember 2016

WALI NAGARI

M. TAUFIK SYARIF

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG.
NOMOR : 140/37 /Kpts/WN-TB/2016
TANGGAL : 10 Desember 2016
TENTANG : PENETAPAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA
PEMERINTAH (RKP) NAGARI TAMBANG T.A 2017

SUSUNAN TIM VERIFIKASI PENYUSUNAN RKP NAGARI TAMBANG TA 2017

No	Nama	Unsur	Ket
1	EDI KUSWANTO	Bamus /Teknis	
2	MARIA	Bidan Nagari	
3	IVONNE R.R	TP PKK	
4	ASRIL K M Pd Dt. Rj. Malenggang	Ketua KAN/Guru	
5	ANDRI VOL GUSRI	LPMN	

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 10 Desember 2017

WALI NAGARI TAMBANG

M. TAUFIK SYARIF